

**PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAH KAMPUNG EMPANG
PANDAN KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK**

Soraya Tropi Abid Zaidah¹⁾, Novi Khoiriawati²⁾
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: sorayatropi@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of Good Governance in the government of Kampung Empang Pandan, Koto Gasib District, Siak Regency and also to find out what factors hinder the implementation of Good Governance in the village government. The research method used is qualitative research, with the data collection technique is triangulation including interviews, documentation and observation. Sources of data used are primary and secondary data. The data analysis technique uses descriptive data analysis with data reduction models, data presentation and conclusions drawn by Miles and Huberman. Test the validity of the data using source triangulation. The results obtained from this study indicate that the Empang Pandan Village Government has implemented the main principles of Good Governance, namely, Accountability, Transparency and Participation in accordance with Law Number 6 of 2014. Several inhibiting factors in the implementation of good governance are delays in funding and external problems with agencies. related to the implementation of good governance*

Keywords: *Good Governance, Village Government, Transparency, Participation, Accountability*

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan representasi dari kesatuan hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola kehidupan bangsa Indonesia, pernyataan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa memiliki batas wilayah hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri (Ramdhan, 2021). Seiring dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan atas dasar asas otonomi dan kemudian disebut dengan nama otonomi daerah. Pemerintah pusat telah menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah Daerah agar dapat mengelola kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan secara berdasarkan AD/ART yang berlaku disetiap daerah masing-masing. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 (1) juga disebutkan pemerintah desa mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional yang wajib dihormati (Diah et al., 2020), berpedoman dari undang-undang tersebut, dalam penulisan ini penamaan desa diubah dengan kampung sesuai (Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung, 2015).

Pemerintah kampung dalam melaksanakan otonomi daerah mempunyai tugas untuk menyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu bertanggung jawab dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas yang diberikan (Pratama, 2020). Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah, khususnya pelaksanaan pembangunan kampung didukung pemerintah Daerah melalui alokasi dana kampung yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat (Yalti, 2020).

Penyelenggaraan *good governance* menjadi penyelenggaraan manajemen yang solid serta bertanggung jawab seiring dengan prinsip demokrasi yang efisien, dan diharapkan minim

kesalahan serta mencegah penyalahgunaan jabatan, korupsi, kolusi dan nepotisme (Putra, 2017). *Good Governance*, merupakan salah satu proses yang harus diterapkan dalam suatu organisasi baik itu swasta maupun pemerintah. Pentingnya penerapan *good governance* dalam pemerintahan ialah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan publik, meningkatkan moralitas dan rasa tanggungjawab sosial diantara masyarakat yang akan memberikan dampak baik untuk kedepannya, serta dapat menimbulkan rasa kepercayaan antara pemerintah dengan warga negara atau global. Dengan itu diperlukan adanya prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang sangat penting diterapkan guna menjadikan pemerintahan yang lebih baik dalam mengurus kepentingan rakyatnya.

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah secara jujur kepada masyarakat karena masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui informasi secara terbuka dan menyeluruh dari penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah (Wahyu, 2018). Transparansi ini menjadi penting karena masyarakat harus tahu keputusan yang diambil oleh pemerintah mengingat dampak dari pengambilan keputusan tersebut adalah masyarakat itu sendiri.

Partisipasi merupakan emosional yang muncul dalam kelompok tertentu sebagai bentuk sumbangan pikiran maupun tenaga untuk tujuan dalam kebersamaan (Moento et al., 2019). Partisipasi ini juga dapat digunakan sebagai ajang silaturahmi antar sesama atau kelompok yang mana memberikan kebebasan dalam membentuk perkumpulan di masyarakat.

Kemudian menurut (Mardiasmo, 2018), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) dalam memberikan pertanggung jawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan pertanggung jawaban pihak pemberi amanah (*participal*) yang mempunyai hak dan kewenangan untuk pertanggung jawaban tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kampung Empang Pandan yang berfokus pada penerapan *good governance* pada pemerintahan kampung dalam menjalankan pemerintahannya. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan roda pemerintahan pada tahun selanjutnya. Permasalahan yang ada di Kampung Empang Pandan saat ini ialah ketidakmerataan infrastruktur yang ada. Infrastruktur yang dimaksud ialah jalan poros yang menghubungkan antar blok, dimana program untuk pembangunan jalan poros tersebut belum terealisasi sampai dengan sekarang.

Dilihat dari permasalahan yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana penerapan *good governance* pada pemerintah kampung Empang Pandan dan juga apa yang menjadi hambatan penerapan *good governance* tersebut. Tujuannya ialah untuk menganalisis penerapan *good governance* pada pemerintah kampung *empang pandan* apakah sudah sesuai atau belum dan juga untuk mengetahui faktor penghambat penerapan *good governance* tersebut.

Good Governance

Menurut (Kusumasari et al., 2015), pemerintahan yang baik ialah pemerintahan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima masyarakat. Di mana *good governance* menjadi *issue* yang populer, dan dijadikan beberapa negara sebagai acuan untuk berkembang. *Governance* sangatlah berbeda dengan *government*, *governance* meliputi proses perencanaan yang dinamis agar tata kelola pemerintahan terjaga dengan baik, serta korelasi antar institusi dan organisasi di dalam pemerintahan terjalin baik, dan juga hubungan antara pemerintahan dengan sektor publik berjalan dengan baik. Sedangkan *government* lebih kepada institusi formal pemerintahan dan birokrasi saja.

Governance di artikan sebagai mengelola tatanan atau urusan-urusan publik termasuk pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat. Di dalam melaksanakan prinsip tersebut, pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip yang

telah ada. Karena dengan pemerintahan yang baik dan benar akan menjadikan tata kelola yang terjaga dan sistematis, sehingga tidak akan terjadi monopoli kekuasaan di dalam pemerintahan terutama pemerintahan kampung, (Mardiasmo, 2018).

Hal yang paling utama dalam mewujudkan aspirasi dari masyarakat ialah terciptanya tata kelola yang baik dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. *Good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam penyelenggaraan yang memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan publik, agar penyelenggaraan prinsip *good governance* ini terlaksana dengan baik terdapat tiga indikator utama yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas (Moento et al., 2019). *Good governance* juga merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya bidang ekonomi dan sosial yang substansi dalam menciptakan pembangunan yang stabil, (Pratama, 2020).

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip di mana setiap masyarakat berhak mempunyai akses kebebasan dalam memperoleh informasi dalam penyelenggaraan pemerintah yakni proses, kebijakan, serta hasil yang diperoleh (Musarif, 2018). Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengertian transparansi ialah suatu keterbukaan informasi manajemen penyelenggaraan pemerintahan, lingkungan sekitar, kegiatan perekonomian dan sosial, di mana pemerintah harus secara terbuka dan terang-terangan dalam pelaksanaan proses pemerintahan agar nantinya masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah dan minim manipulasi data.

Transparansi keuangan dapat juga menjadi aspek penentu dalam keberhasilan suatu pembangunan kampung, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 tentang dana desa yang dikelola secara tertib, transparan, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, bertanggung jawab, efektif dan mementingkan keadilan, kepatuhan serta mengutamakan kepentingan rakyatnya, (Yalti, 2020). Manajemen pemerintahan yang baik sebaiknya menerapkan beberapa mekanisme, yang pertama ialah mekanisme yang menjamin keterbukaan dan standarisasi dari segala proses yang ada dalam pelayanan publik, kedua ialah mekanisme yang memfasilitasi aspirasi dari publik dalam pelayanan maupun proses serta kebijakan yang dilakukan pemerintah, kemudian yang terakhir ialah mekanisme yang memfasilitasi pelaporan, baik dari segi penyebaran informasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah kampung sehingga dapat merugikan publik, (Duadji, 2021).

Partisipasi

Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan perseorangan atau kelompok dalam mencapai suatu tujuan tertentu dan ikut bertanggung jawabkannya, (Yalti, 2020). Partisipasi juga diartikan sebagai implementasi dari pengambilan keputusan yang demokratis dan mempunyai ketetapan hukum, kebebasan berpendapat, hak prerogatif pers serta HAM. Di mana partisipasi merupakan kegiatan/aktivitas yang dilindungi oleh badan hukum dan bersifat demokrasi untuk tujuan tertentu. Partisipasi masyarakat di dalam mewujudkan *good governance* ialah suatu hal yang saling berkaitan.

Di dalam pengambilan keputusan yang telah direncanakan oleh pemerintah kampung, masyarakat selalu dilibatkan pada penerapan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk evaluasi dan pengawasan secara langsung, yang mana diharapkan masyarakat dapat menyalurkan aspirasi serta usulan kepada pemerintah. Selain itu, terdapat lembaga yang secara khusus berfungsi sebagai sarana untuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan agar terlibat aktif dalam setiap kegiatan yang ada, lembaga tersebut ialah LPM atau lembaga pemberdayaan masyarakat, (Pratama, 2020).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggung jawaban dan pelaporan pelaksanaan misi organisasi baik berhasil maupun tidak dalam mencapai tujuannya, pengertian tersebut menyatakan dua belah pihak yang saling berkaitan dalam akuntabilitas yaitu *agent* dan *principal*, (Irmawan et al., 2019).

Akuntabilitas juga diartikan sebagai pertanggung jawaban publik, yang mana proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat dengan sebaik-baiknya, (Runi, 2014) agar nantinya tidak ada kesalah pahaman yang mengakibatkan perdebatan.


Organisasi swasta atau pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan publik sekurang-kurangnya mencakup indikator akuntabilitas di dalam proses penyelenggaraannya yang mana diantaranya ialah akuntabilitas kejujuran dan hukum yang digunakan sebagai acuan untuk mengatur agar menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, akuntabilitas proses yang mana digunakan terkait dengan prosedur sistem informasi akuntansi dengan memberikan pelayanan yang responsive, akuntabilitas program yang memuat seluruh rencana yang akan dan sudah dilaksanakan sesuai dengan tahap dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut, kemudian yang terakhir akuntabilitas kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban keputusan dan kebijakan yang sudah ditetapkan, dan juga mempertimbangkan dampak dari pengambilan keputusan tersebut dikemudian hari.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, yang mana penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintahan Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Penelitian dengan metode kualitatif ini mempunyai instrument utama, di mana yang menjadi instrument ialah peneliti itu sendiri dan dalam setiap proses penelitian, peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2017b).

Data dapat diperoleh melalui suatu ungkapan maupun tindakan. Sumber data merupakan proses dalam suatu penelitian, maka pengambilan sampel harus dipenuhi dengan adanya subjek dan objek yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di dalam prosesnya, peneliti mengambil lima narasumber untuk diwawancarai terkait dengan penerapan *good governance* pada pemerintah kampung tersebut, kemudian untuk data sekunder sendiri didapat dari buku, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu, (Sugiyono, 2017a).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data deskriptif, yaitu prosedur analisis yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari narasumber yang berkaitan dengan topic penelitian. Ada beberapa teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017a) ialah: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.



Gambar. 1 Komponen dalam Analisis Data

Sumber: metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D (Sugiyono, 2017b)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Governance pada Pemerintah Kampung Empang Pandan

Penelitian yang dilakukan di kampung Empang Pandan ini, difokuskan kepada pemerintahan periode 2019-2024 yang mana menurut warga periode ini adalah periode pembangkit pembangunan kampung. Menurut dari hasil *field research* yang telah dilakukan di Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, secara umum telah menerapkan prinsip *good governance* dengan baik tetapi tentunya juga harus dilakukan evaluasi agar nantinya kinerja pemerintah kampung dapat terus berkembang.

Indikator Transparansi

Transparansi menjadi salah satu indikator dalam menentukan apakah penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan kampung terlaksana dengan baik atau tidak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sony Suprasetiyo, S.T selaku penghulu kampung dalam wawancaranya:

“Jadi, jalan poros kampung itu adalah wilayah kerja kabupaten. Dan untuk pembangunannya melalui APBD Kabupaten. Jadi tentunya itu berhubungan dengan keuangan kabupaten. Jadi beda, kalau kita ini (pemerintah kampung) membangun jalan-jalan kampung seperti gang dan smenisasi. Kalau jalan poros ini namanya jalan kabupaten dia bukan jalan kampung lagi penamaannya”.

Dari pernyataan tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur tersebut dikarenakan belum terrealisasinya anggaran dari APBD Kabupaten untuk pembangunan jalan poros tersebut. Alasan keterlambatan tersebut yang tidak diketahui oleh banyak warga kampung pun membuat banyak persepsi pribadi warga dikarenakan ketidak terbukaannya informasi yang diberikan. Namun menurut H. Sunaryo selaku ketua RT 17, sewaktu ditanya mengenai apakah ada perubahan yang signifikan mengenai pembangunan infrastruktur kampung, beliau menjawab:

“Ya ada *nduk*, itu jalan dari perbatasan blok D sampai blok E berjalan dengan mudah *Alhmdulillah*, tidak terlalu lama menunggu untuk dibangun warga sini juga senang. Ya walaupun ada yang ga terima jalan blok E didahulukan untuk dibangun, *yo tapi kan wong podo senang to? (ya tapi kan orang senang)*”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebagai warga kampung Empang Pandan, H. Sunaryo dan warga sekitar merasa cukup puas dengan kinerja pemerintah khususnya pembangunan salah satu jalan poros walaupun masih disayangkan belum sepenuhnya terealisasi disetiap blok.

Indikator Partisipasi

Didalam setiap proses pengambilan keputusan partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan, begitu juga dengan pemerintah kampung Empang Pandan yang mana selalu mengikut sertakan

warganya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Sony selaku penghulu kampung dalam wawancara lainnya, yaitu:

“Kita selalu, baik dimusyawarah kampung, diwirid yasin serta acara keagamaan. Hampir disetiap acara wirid yasin waktu saya keliling selalu tersampaikan. *Continue*, sesuai tahun anggaran lah. Kita juga undang setiap masyarakat guna ikut mengawasi penggunaan dana kampung seperti, tokoh masyarakat seperti RT/RK, pendidik, PKK, karang taruna, dll”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi penggunaan alokasi dana kampung telah dilakukan dengan cukup baik dan masyarakat juga berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kampung. Sehingga akuntabilitas pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur dan koridornya masing-masing. H. Sunaryo juga menambahkan perubahan signifikan pada pemerintahan kampung yang tergolong baru ini, bahwa:

“Ya banyak perubahannya, penghulu sekarang kan lebih disiplin terutama buat keagamaan ya. Ikut-ikut turun ke majelis atau wirid yasin begitu. Terus ya banyak yang udah dibangun juga, bisa dilihat sendiri lah sekarang kampungnya banyak pembangunan, banyak kegiatan yang mendukung juga. Baru-baru ini juga kan dibangun lapangan bola voli, ada juga gedung yang katanya gor tapi ya belum jadi disebelah kantor sana, wargakan juga ikut bantu to, dan realisasi anggarannya juga jelas dipampang dipapan depan itu lo”.

Wawancara juga dilakukan kepada pihak BumKamp (Badan Usaha Milik Kampung) mengenai sosialisasi pengelolaan keuangan kampung. Menurut saudara Cahyo Mursito selaku Bendahara BumKamp menyatakan bahwa:

“Kalau untuk ke BumKamp ada, kalau masyarakat kurang paham ya, kalo di Musrembang selalu diundang ya”.

Dari hasil beberapa wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dapat dikatakan tinggi dikarenakan selalu ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kampung.

Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah kampung kepada masyarakat, yang mana bertujuan untuk mengevaluasi serta memperbaiki kinerja pemerintah dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Akuntabilitas juga dapat digunakan sebagai alat pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dengan efisiensi, efektivitas, kejujuran serta kebijaksanaan yang tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Menurut Bapak Slamed AR selaku tenaga pendidik yang diikut sertakan dalam musrembangkampung menuturkan bahwa:

“Setiap lapisan masyarakat berhak mengetahui kegiatan dan berhak untuk mengawasinya. Karena nantinya realisasi anggaran tetap dipertanyakan alur penggunaannya, maka harus dijelaskan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada kesalah pahaman berbagai pihak”.

Dari wawancara tersebut, disimpulkan bahwa akuntabilitas serta transparansi pemerintah sangat ditekankan. Masyarakat juga tentunya menginginkan kesejahteraan baik dalam pembangunan dan perekonomiannya, tingkat akuntabilitas anggaran yang digunakan dalam pembangunan sudah terlaksana dengan baik, terbukti dengan adanya papan realisasi anggaran yang dipampang dipinggir jalan sehingga warga kampung dapat mengetahuinya.

Kendala Penerapan *Good Governance* Pada Pemerintahan Kampung Empang Pandan

Dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan pemerintahan tak luput dari hambatan yang menyebabkan keterlambatan atau malah tertundanya program yang telah direncanakan sebelumnya. Sama halnya dalam penerapan *good governance* pemerintah kampung Empang Pandan juga mengalami sedikit hambatan dalam

penyelenggaraannya, menurut Ibu Novi Khorirum, S.E selaku Kaur Perencanaan sewaktu diwawancarai mengenai hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung menuturkan:

“Sejauh ini hambatan pencairan dana kampung yang kadang terlambat, sehingga untuk menyelenggarakan kegiatan agak terlambat”. Kemudian sewaktu beliau ditanya menurut indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipasi beliau menjawab tidak ada kendala yang berarti.

Kemudian Bapak Sony selaku penghulu kampung Empang Pandan juga menyampaikan hambatan yang dialami pemerintah kampung:

“Kalau hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai tupoksi sebenarnya tidak ada, tapi kadang masalah eksternal yang melibatkan beberapa instansi itu yang kadang agak lambat dalam menyelesaikan permasalahan”.

Dari dua wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, penerapan *good governance* dalam pemerintahan kampung Empang Pandan sejauh ini tidak memiliki hambatan yang serius. Karena roda pemerintahan telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada khususnya indikator penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pembahasan

Penerapan Prinsip Transparansi

Pemerintah kampung Empang Pandan dalam praktiknya telah menerapkan prinsip transparansi. Seperti yang dapat dilihat dari hasil wawancara diatas, penerapan prinsip transparansi telah dilaksanakan walaupun terdapat kekurangan. Berdasarkan teori yang terdapat dalam (Kusumasari et al., 2015) berpendapat bahwa salah satu prinsip yang harus diterapkan jika menginginkan pemerintahan baik dan berkembang ialah prinsip transparansi. Di mana prinsip ini haruslah terbuka dalam setiap kegiatan yang dilakukan, kemudian informasi dan juga komunikasi harus jelas.

Transparansi mempunyai prinsip keseluruhan informasi dari proses pemerintahan kampung dapat diakses dengan baik oleh pihak yang berkepentingan agar dapat diawasi dengan mudah. Prinsip keterbukaan pemerintah dengan warga dapat dikatakan sedang, karena ada beberapa hal yang tidak dijelaskan secara gamlang oleh pemerintah kampung yaitu mengenai transparansi pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan kesalah pahaman antara pemerintah kampung dan warganya. Kurangnya transparansi mengenai keterlambatan pembangunan ini pun diakui karena banyak dari warga acuh dan terkesan menyalahkan pemerintah kampung tanpa atau alasan yang jelas mengenai keterlambatan tersebut. Dan untuk bentuk penerapan prinsip transparansi lainnya, pemerintah kampung selalu memberikan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, misalnya pada setiap acara penghulu kampung selalu memberikan informasi terkait pembangunan kampung, alokasi dana kampung, dan rencana atau kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kedepannya.

Penerapan Prinsip Partisipasi

Sebagaimana dalam penerapan prinsip transparansi diatas, penerapan prinsip partisipasi dapat ditarik garis lurus secara langsung. Karena dalam penerapannya pemerintah kampung selalu mengikut sertakan warga dalam setiap penyelenggaraannya. Pemerintah Empang Pandan dalam melaksanakan sosialisasi alokasi dana kampung selain kepada aparat kampung dan pihak yang berkepentingan selalu mengundang warganya untuk ikut mengawasi serta mengevaluasi kinerja dari pemerintah. Begitu pula dalam musrembangkampung atau musyarah rencana pembangunan kampung pada setiap periodenya. Menurut penelitian (Moento et al., 2019), aspirasi masyarakat yang diperoleh dari musrembangkampung tersebut harus diwujudkan agar tata kelola pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.

Tak hanya itu, pemerintah kampung juga mengajak warganya untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kegiatan, seperti pelatihan UMKM atau usaha mikro kecil menengah, pelatihan Bank Sampah, kegiatan PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kegiatan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, kegiatan karang taruna, acara amal dan lain-lain. Baru-baru ini pemerintah kampung Empang Pandan juga melakukan kerja sama dengan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp and Paper) dengan mengadakan pelatihan biogas dan proklin. Kegiatan tersebut dilakukan agar menambah wawasan serta dapat digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia agar lebih sejahtera.

Penerapan Prinsip Akuntabilitas

Dalam penerapannya, pemerintah kampung Empang Pandan telah menyediakan *standing board* dan juga buku realisasi anggaran yang dapat ditemukan di kantor pemerintahan. Selain itu juga, dalam setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah selalu memperlihatkan alokasi dana yang telah tersalurkan. Penerapan prinsip akuntabilitas ini sejalan dengan transparansi pemerintah, karena dengan menerapkan pertanggung jawaban yang baik ini akan membuat warga dapat mengetahui alur dari penyelenggaraan pemerintah tersebut.

Berdasarkan teori dalam penelitian (Pratama, 2020), akuntabilitas dalam pemerintahan ini bersubstansi untuk menciptakan pembangunan yang stabil dalam pemerintahan kampung. Dalam *standing board* yang merincikan dana APBKamp atau anggaran pendapatan dan belanja kampung, terdapat biaya yang digunakan sebagai BLT atau bantuan langsung tunai, yang mana bantuan ini harus diberikan kepada warga kampung yang sangat membutuhkan dan diserahkan tanpa potongan (pungli) untuk hal apapun. Pemerintah dalam pemberian bantuan ini juga harus mempertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada tindak pidana korupsi di dalam pemotongan bantuan tersebut. Pengelolaan keuangan yang ada pada pemerintah kampung Empang Pandan pun telah sesuai dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 21 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan yang saat ini telah ditetapkan.

Faktor Penghambat Penerapan *Good Governance* Pada Pemerintah Kampung Empang Pandan

Dalam setiap penyelenggaraannya, pemerintah baik di pusat maupun tingkat terkecil sekalipun yaitu pemerintah kampung akan menemui yang namanya hambatan. Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pertama keterlambatan pencairan dana yang juga mengakibatkan lambatnya realisasi pembangunan dan juga kegiatan yang telah direncanakan, kemudian yang kedua yaitu dari pihak eksternal karena melibatkan beberapa instansi terkait dengan rencana penyelenggaraan pemerintah yang menyebabkan lambatnya penyelesaian permasalahan yang ada.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan juga pembahasan penerapan *good governance* pada pemerintahan kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, secara umum telah berjalan sebagaimana mestinya, kemudian secara khususnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, penerapan prinsip *good governance* pada pemerintah Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dalam indikator transparansi pembangunan infrastruktur masih tergolong rendah, dikarenakan masyarakat juga tidak mengetahui mekanisme serta alasan keterlambatan pembangunan infrastruktur tersebut; akuntabilitas yang dilakukan pemerintah juga terkesan sama dari tahun ke tahun dengan adanya *Standing Board* di depan kantor dan buku realisasi anggaran yang tersedia; kemudian untuk partisipasi masyarakat dapat digolongkan tinggi karena disetiap kegiatan yang dilakukan pemerintah kampung, selalu melibatkan masyarakatnya. Yang kedua faktor penghambat penerapan *good governance* pada pemerintah

kampung Empan Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak sejauh ini hanyalah permasalahan eskternal yang melibatkan beberapa instansi terkait yang menyebabkan lambatnya penanganan permasalahan yang ada dan juga keterlambatan pendanaan dari pusat yang berakibat kepada keterlambatan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Kemudian saran yang dapat peneliti berikan kepada pemerintahan kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yaitu lebih mengedukasi masyarakat tentang pentingnya *good governance*. Agar nantinya masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah secara maksimal dan masyarakat dapat lebih sejahtera. Peneliti mengharapkan juga pemerintah kampung lebih terbuka terhadap informasi yang akan diberikan ke masyarakat guna meminimalisir kesalah pahaman diantaranya sebagai contoh dengan membuat *website* kampung dimana nantinya di dalam *website* tersebut memuat seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Diah, N. P., Astuti, P., Gde, P., & Yasa, A. S. (2020). *Fungsi Kepala Desa Dalam Menciptakan Good Governance Pada Pemerintahan Desa*. *Jurnal Kertha Wicara*, 9(8), 1–12.
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung, (2015).
- Duadji, N. (2021). *Good Governance Dalam Pemerintahan*. *Musamus Journal of Public Administration*, 28(2), 201–209.
- Irmawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, yeney widya. (2019). *Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Kusumasari, B., Dwiputrianti, S., & Allo, E. L. (2015). *Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabat Golongan III*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Moento, P. A., Firman, F., & Yusuf, A. P. (2019). *Good Governance Dalam Pemerintahan*. *Musamus Journal of Public Administration*, 1(2), 10–16. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2.1985>
- Musanif, A. (2018). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Praktik Otonomi Desa (studi kasus di desa wanareja kecamatan rimbo ulu kabupaten tebo)*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Pratama, R. A. (2020). *Analisi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Desa (Studi Kasus Desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Putra, H. S. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri*. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119.
- Ramadhan, I. A. (2021). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Margamulya Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*. 268–278.

<http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/909>

- Runi, A. (2014). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “AMPD.”
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eskploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (S. Y. Suryandari (ed.); ke-3 Tahun). CV ALFABETA.
- Sugiyono. (2017b). *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D* (Ke-26). CV ALFABETA.
- Wahyu. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Yalti, M. E. (2020). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.